Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Program

Program adalah rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan.[11] Program adalah konsep dan atau upaya untuk mengerahkan potensi sumber daya ke dalam rangkaian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[12] Program merupakan rancangan acara dan program ini dalam segala hal digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, karena pada dasarnya segala perbuatan atau tindakan itu tidak terlepas dari program.[13]

Adapun yang berkaitan dengan program yakni progam kerja. Progam Kerja adalah suatu rancangan yang disusun dan dikelola dengan memperhitungkan berbagai sisi dengan tujuan agar pengaruh rancangan tersebut bisa memberikan dampak positif bagi oraganisasi tersebut secara jangka panjang.[14]

Program Kerja yang terdiri dari semua bentuk kegiatan-kegiatan baik kegiatan kedalam maupun keluar antara organisasi dengan publiknya yang bertujuan untuk mencapai saling pengertian, jadi pada dasarnya, tujuan umum dari program kerja berbagai aktifitas program kerja dilapangan adalah cara menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi/ perusahaan dengan publiknya atau stakeholder sasaran khalayak terkait. Putusan-putusan program

[11] Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995)
[12] Samsul Munir, *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam* (Jakarta: Amzah, 2008), 165.
[13] Ali Aziz, *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*(Jakarta: Kencana, 2009),350.
[14] Irham Fahmi, *Manajemen Srategis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 280.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dirumuskan sebagai persiapan untuk menyongsong peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang diramalkan akan terwujud dimasa yang akan datang.

Program merupakan serangkaian pembuatan putusan yang terdiri dari :

1) Perumusan tujuan, visi dan misi perusahaan
2) Perumusan, nilai, keyakinan, falsafah dan kebijakan perusahaan
3) Penaksiran atau pengukuran kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman yang berkaitan dengan perusahaan
4) Perumusan sasaran-sasaran program perusahaan
5) Perumusan rancangan perusahaan.[15]

Strategi dapat juga berarti rencana berskala besar, bertujuan ke masa depan untuk berinteraksi dengan kondisi persaingan demi mencapai tujuan perusahaan.

Berdasarkan pengertian program di atas, bahwa dalam penelitian ini program di gunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam membina prilaku melalui program utama yang dirancang secara sistematis oleh lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan programnya dengan tujuan untuk memperoleh prilaku yang baik.

2. Membina

Membina merupakan suatu usaha atau kegiatan memberi bimbingan yang berasal dari kata "*guidance"* berasal dari kata dasar '*guide"* yang mempunyai beberapa arti yaitu :

a. Menunjukkan jalan *(showing the way).*

b. Memimpin *(leading).*

[15]Pontas. M Pardede, *Manajemen Strategik dan Kebijakan Perusahaan,* (Jakarta: Mitra wacana Media, 2011), 25.

c. Mengatur *(regulating).*

d. Mengarahkan *(goverming).*

e. Memberi nasehat *(giving advice).*[16]

Membina adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan objek dengan tindakan pengarahan serta pengawasan untuk mencapai tujuan.[17]

Salah satu definisi Membina adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha–usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkannya.[18] Membina juga dapat dipahami sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan sabar, berencana, teratur dan terarah serta bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian dengan segala aspek-aspeknya.[19] Dalam definisi tersebut secara implisit mengandung suatu interpretasi bahwa Membina adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal.

Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, menyatakan pengertian pembinaan adalah Pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien.

---

[16]Tohirin, *Manajemen Pengajaran Mikro (*Jakarta: Grafindo Persada, 2007), 16.
[17]Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 67.
[18]Nainggolan, *Pembinaan PNS* (Jakarta: PT. Pertja, 2001), 78.
[19]Departemen Agama Republik Indonesia, *Pola Pembinaan Mahasiswa IAIN* (Jakarta: Balai Pustaka , 1979), 2.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.

b. Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak(budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan.

c. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan prilaku (budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok.[20]

Ditinjau dari segi bahasa, Membina diartikan sebagai Proses, cara, perbuatan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. [21]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Membina adalah bentuk corak, model kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna memperoleh hasil yang baik.

1. Sasaran Membina

   Sasaran membina dapat dirumuskan dalam :

a) Menjamin konsistensi dalam menyusun program membina yang mencakup materi, metode, cara penyampaian, sarana pelatihan.

b) Memudahkan komunikasi antara penyusun program membina dengan pihak yang memerlukan pelatihan.

c) Memberikan kejelasan bagi peserta tentang apa yang harus dilakukan dalam rangka mencapai sasaran.

---

[20]Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: GrahaIlmu),70-72.

[21]*Kamus Besar Bahasa Indonesia,*Cetakan Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka,2001), 655.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d) Memudahkan penilaian peserta dalam mengikuti pembinaan

e) Memudahkan penilaian hasil program membina.[22]

2. Kebutuhan Membina

Pelatihan akan berhasil jika proses mengisi kebutuhan Membina yang benar. Pada dasarnya kebutuhan itu adalah untuk memenuhi kekurangan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, atau sikap dengan masing-masing kadar yang bervariasi.[23]

3. Tujuan Membina

Perkembangan Membina bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan.Membina narapidanadilakukan dengan tujuan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri.Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang masih memiliki potensi yang dapat di kembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai tampak sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan di Lembaga, bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan, jadi mereka yangmenjadi narapidana bukan lagi dibuat jera tetapi dibina untuk kemudian dimasyarakatkan.

Tujuan membina adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga halyaitu :

[22]Basir,*ManajemenSumberDayaManusia*(Jakarta: BumiAksara, 2004), 53.
[23]Rivai, *Manajemen SumberDayaManusiaUntuk Perusahaan* (Jakarta: MuraiKencana, 2006), 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalammembangun bangsa dan negaranya.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat

3. Proram Membina

Membina Prilaku dapat dilaksanakan dengan strategi dibawah ini :

a. Program membina dengan pendidikan

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Program pendidikan merupakan rancangan yang dilakukan dengan cara mengajarkan dan mendidik orang yang dibina.[24]

b. Program membina dengan motivasi

Program dalam melakukan membina adalah dengan memberikan motivasi, support kepada orang yang dibina. Dalam memberikan motivasi biasanya menyebutkan contoh ataupun kisah.

c. Program membina dengan penerapan nilai-nilai islami

Nilai merupakan suatu hal yang melekat pada suatu hal yang lain yang menjadi bagian dari identitas sesuatu tersebut. Bentuk material dan

[24]Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya,2008), 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

abstrak di alam ini tidak bisa lepas dari nilai. Nilai memberikan definisi, identitas, dan indikasi dari setiap hal konkret ataupun abstrak.

Pengertian nilai menurut Sidi Ghazalba sebagaimana di kutip oleh Chabib Toha, nilai adalah suatu yang bersifat abstrak, ideal. Nilai bukan benda konkrit bukan fakta dan tidak hanya persoalan benar adalah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi maupun tidak disenangi.

Sedangkan menurut J.R Freankle nilai adalah *"a value is an idea a concept about what some on thinks is important in life"*. Dari pengertian ini menunjukkan bahwa hubungan antara subjek dan objek memiliki arti penting dalam kehidupan.

Pendidikan Islam merupakan pendidikan universal yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Pendidikan Islam memiliki nilai-nilai luhur yang agung dan mampu menentukan posisi dan fungsi di dalam masyarakat Indosia. Maka pendidikan Islam berperan dalam penyusunan suatu sistem pendidikan nasional yang baru, nilai-nilai luhur yang disandang oleh pendidikan Islam adalah:

a. Nilai historis, pendidikan Islam telah menyumbangkan nilai-nilai yang sangat besar dalam kesinambungan hidup bangsa, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam perjuangan bangsa Indonesia, pada saat terdapat invasi dari negara barat pendidikan Islam tetap survive sampai saat ini

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Nilai religius, pendidikan Islam dalam perkembangannya tentunya telah memelihara dan mengembangkan nilai-nilai Islam sebagai salah satu nilai religius masyarakat Indonesia.

c. Nilai moral, pendidikan Islam tidak dapat diragukan sebagai pusat pemelihara dan pengembangan nilai-nilai moral yang berdasarkan agama Islam, sebagai contoh sekolah madrasah, pesantren, merupakan pusat pendidikan dan juga merupakan benteng bagi moral bagi mayoritas bangsa Indonesia.

1. Macam-macam Nilai

Substansi Nilai merupakan suatu hal yang komplek dan beragam.Nilai berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

a. Nilai Illahiyah *(nash)* yaitu nilai yang lahir dari keyakinan *(belief)*, berupa petunjuk dari supernatural atau Tuhan. Nilai yang diwahyukan melalui Rasul yang berbentuk iman, takwa, iman adil, yang diabadikan dalam Al Quran. Nilai ini merupakan nilai yang pertama dan paling utama bagi para penganutnya dan akhirnya nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini bersifat statis dan kebenarannya mutlak.

b. Nilai-nilai Illahiyah selamanya tidak mengalami perubahan.Nilai Illahiyah ini mengandung kemutlakan bagi kehidupan manusia selaku pribadi dan selaku anggota masyarakat, serta tidak berkecendrungan untuk berubah mengikuti selera hawa nafsu

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

manusia dan berubah-ubah sesuai dengan tuntutan perubahan sosial dan tuntutan individu.

c. Nilai Insaniyah (produk budaya yakni nilai yang lahir dari kebudayaan masyarakat baik secara individu maupun kelompok).

d. Nilai subjektif adalah nilai yang merupakan reaksi subjek dan objek. Hal ini sangat tergantung kepada massing-masing pengalaman subjek tersebut.

e. Nilai subjektif rasional (logis) yakni nilai-nilai yang merupakan esensi dari objek secara logis yang dapat diketahui melalui akal sehat, seperti nilai kemerdekaan, nilai kesehatan, nilai keselamatan, badan dan jiwa, nilai perdamaian dan sebagainya.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa masing-masing nilai mempunyai keterkaitan dengan nilai yang satu dengan lainnya, misalkan nilai ilahiah mempunyai relasi dengan nilai insani, nilai ilahi (hidup etis religius) mempunyai kedudukan vertikal lebih tinggi daripada nilai hidup lainnya. Di samping secara hierarki lebih tinggi, nilai keagamaan mempunyai konsekuensi pada nilai lainnya dan sebaliknya nilai lainnya mempunyai nilai konsultasi pada nilai etis religius.

d. Program membina dengan membangun karakter beragama

Betapa pentingnya pendidikan agama untuk seseorang, dan betapa pula besarnya bahaya yang terjadi akibat kurangnya pendidikan agama itu. Untuk itu, perlu kiranya kita mencari jalan yang dapat mengantar kita

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada terjaminnya kepribadian yang dapat menciptakan dan memelihara ketentraman dan kebahagiaan masyarakat dan bangsa di kemudian hari.

Maka dari itu untuk membentuk karakter yang berlandaskan agama pertama-tama di tentukan oleh keluarga terlebih dahulu, karena keluarga memiliki peran penting dalam mendidik agama bagi seseorang, terutama dalam pembentukan kepribadian atau karakter. Artinya keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak serta anggota keluarga lain kepada kehidupan beragama sedini mungkin.

Agama banyak memberikan pengajaran yang baik dalam membentuk kepribadian seseorang ,contohnya seorang akan bersikap santun terhadap orang yang lebih tua di bandingkan dia, itu karena orang tua sudah mengajarkaan kebaikan sejak dini. jadi tidak akan mengubah karakter dia menjadi orang lain. Karena itu sudah menjadi syariat dalam beragama. Agama banyak memberikan kita ulasan mengenai pembentukan karakter yang lebih baik.[25]

e. Program membina dengan kedisiplinan prilaku

Dalam ilmu pendidikan, kedisiplinan dikenal sebagai cara menjaga kelangsungan kegiatan pendidikan. Program ini identik dengan pemberian hukuman atau sanksi. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran narapidana bahwa apa yang dilakukan tersebut tidak benar, sehingga ia tidak mengulanginya.

[25] Ansor rahmat hidayat, *Peran Pendidikan Agama Islam sebagai Pembentuk Karakter*, (Jakarta : insane Kamil), 1998). 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pembentukan lewat kedisiplinan ini memerlukan ketegasan dan kebijaksanaan. Ketegasan mengharuskan seorang pendidik memberikan sanksi bagi pelanggar, sementara kebijaksanaan mengharuskan sang pendidik berbuat adil dan arif dalam memberikan sanksi, tidak terbawa emosi atau dorongan orang lain. Dengan demikian sebelum menjatuhkan sanksi, seorang pendidik harus memperhatikan beberapa hal berikut :

a. Perlu adanya bukti yang kuat tentang adanya tindak pelanggaran
b. Hukuman harus bersifat mendidik, bukan sekedar memberi kepuasan atau balas dendam dari sang pendidik
c. Harus mempertimbangkan latar belakang dan kondisi narapidana yang melanggar, misalnya frekuensinya pelanggaran, perbedaan jenis kelamin atau jenis pelanggaran disengaja atau tidak. [26]

4. Prilaku

Prilaku adalah tingkah laku atau sikap seseorang yang dimanifestasikan kedalam perbuatan. Jadi prilaku adalah tingkah laku atau perbuatan yang dihasilkan dari pengalaman seseorang yang diterimanya dari lingkungan.[27]

Secara teori prilaku adalah konstanta, warna, bntuk penghayatan atau pengalaman seseorang serta cara beraksi dan cara geraknya. Disebut konstanta, karena prilaku merupakan suatu potensial dari penghayatan alam perasaan yang relatif tetap. Disebut warna penghayatan atau

[26]Hadari Nawawi, *Pendidikan Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 234
[27]Zakiyah Drajat, *Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 266

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengalaman merupakan suasana jiwa yang melatar belakangi rasa kegembiraan dan kesedihan.[28]

Prilaku juga merupakan seperangkat perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini.Jadi dapat disimpulkan prilaku adalah perbuatan baik secara fisik maupun non fisik yang menuju kearah dewasa yang ditandai dengan perubahan tingkah laku, sikap, dan kedewasaan atau kematangan seksual dan menuju kearah yang lebih mandiri.Prilaku dapat dibedakan beberapa jenis antara lain yaitu :

Pertama prilaku alami (innate behavior) yaitu prilaku yang dibawa sejak organisme dilahirkan yaitu berupa refleksi-refleksi dan insting-insting. Kedua prilaku operan yaitu prilaku yang dibentuk melalui proses belajar. Prilaku yang refleksi merupakan prilaku yang terjadi sebagai reaksi secara spontanitas terhadap stimulus yang mengenai organisme yang bersangkutan. Dalam prilaku yang refleksi respon langsung timbul begitu stimulus diterima oleh reseptor, langsung timbul respon melalui afektor tanpa melalui pusat kesadaran atau otak.[29]

Pada prilaku non refleksi atau prilaku operan, prilaku ini dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Dalam kaitan ini stimulus telah diterima oleh reseptor, kemudian baru menjadi respon melalui efektor. Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran ini

[28]Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 155
[29]Bimo Walgito, *Psikologi Remaja*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 15

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang disebut proses psikologis. Prilaku atau aktivitas atas dasar proses psikologis ini yang disebut prilaku atau aktivitas psikologis.

Hal ini didukung dengan teori prilaku dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Teori Insting, teori ini dikemukakan oleh Mc Dougall, menurut Mc Dougall prilaku itu disebabkan karena insting dan ia mengajukan suatu daftar insting merupakan prilaku yang innate, prilaku berlawanan, dan insting akan mengalami perbahan karena pengalaman.
2. Teori Dorongan (Drive Theory), teori ini bertitik tolak pada pandangan organisme yang mendorong organisme berprilaku. Bila organisme itu mempunyai kebutuhan, dan organisme ini memenuhi kebutuhannya maka akan terjadi ketegangan dalam diri organisme itu. Bila organisme dapat memenuhi kebutuhannya maka akan terjadi pengurangan atau reduksi dari dorongan-dorongan tersebut.
3. Teori Insentif (Incentive Theory), teori ini bertitik tolak pada pendapat bahwa prilaku organisme itu disebabkan karena adanya insentif. Dengan insentif ini akan mendorong organisme berbuat atau berprilaku. Insentif atau juga disebut sebagai reinfor cement ada yang positif yang berhubungan dengan hadiah dan negatif berhubungan dengan hukuman.
4. Teori Atribusi, teori ini ingin menjelaskan tentang sebab-sebab prilaku orang. Apakah prilaku seseorang disebabkan oleh disposisi internal misalnya motif, sikap. Ataukah keadaan internal pada dasarnya prilaku manusia itu dapat atribusi internal tetapi juga dapat atribusi eksternal.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teori Kognitif, apabila seseorang harus memilih prilaku mana yang mesti dilakukan, maka yang bersangkutan akan memilih alternative prilaku yang akan membawa manfaat yang besar bagi yang bersangkutan. Dengan kemampuan memilih ini berarti faktor berfikir berperan dalam menentukan pilihannya.[30]

A. Arti Pembentukan Prilaku

Berbicara masalah pembentukan prilaku sama dengan berbicara tentang tujuan pendidikan, karena pada kenyataannya dilapangan, usaha-usaha membina prilaku melalui berbagai lembaga pendidikan dan melalui berbagai macam rancangan terus dikembangkan. Ini menunjukkan bahwa prilaku memang perlu dibina, dan membina ini ternyata membawa hasil berupa terbentuknya pribadi-pribadi Muslim yang berkarakter mulia, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, hormat kepada ibu-bapaknya, sayang kepada sesama makhluk tuhan dan seterusnya.[31] Keadaan membina ini semakin terasa diperlukan terutama pada saat dimana semakin banyak tantangan dan godaan seperti produk obat-obat terlarang, minuman keras dan pola hidup materialistik dan hedonistik semakin menggejala. Semua ini jelas membutuhkan kegiatan membina. [32]

Dengan demikian , pembentukan prilaku dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sunguh dalam rangka membentuk seseorang dengan menggunakan sarana pendidikan dan pembinaan yang terprogram dengan baik dan

[30]Bimo Walgito, *Psikologi Remaja,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 17-18

[31]Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendikan islam,* (Jakarta: Bulan Bintang,1974), 15

[32]Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam,* (Bandung:Al-Ma'arif,1980), 48-49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsissten. Jika program pendidikan dan membina prilaku itu dirancang dengan baik, sistematik, maka akan menghasilkan orang-orang yang baik prilakunya. [33]

Ada 5 Program yang diterapkan dalam membentuk prilaku :

1. Program Keteladanan

Secara psikologis, manusia sangat memerlukan keteladanan untuk mengembangkan sifat-sifat potensinya. Pendidikan prilaku lewat keteladanan adalah pendidikan dengan program memberikan contoh-contoh kongkrit bagi para narapidana. Dalam Lembaga Pemasyarakatan pemberian contoh keteladanan sangat ditekankan. Karyawan lembaga pemasyarakatan harus senantiasa memberikan uswah yang baik bagi para narapidana, dalam kegiatan sehari-hari maupun yang lain. Semakin konsekuen seorang pembina menjaga tingkah lakunya, semakin didengar ajarannya.

2. Program Latihan dan Pembiasaan

Mendidik prilaku dengan latihan dan pembiasaan adalah mendidik dengan program memberikan latihan-latihan terhadap norma-norma kemudian membiasakan narapidana untuk melakukannya. Dalam pendidikan di lembaga program ini biasanya akan diterapkan pada ibadah-ibadah amaliyah, seperti sholat berjamaah, kesopanan pada seksama.

Latihan dan pembiasaan ini pada akhirnya akan menjadi prilaku yang terpatri dalam diri. Al-Ghazali mengatakan :

[33]Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

"Sesungguhnya prilaku manusia menjadi kuat dengan seringnya dilakukan perbuatan yang sesuai dengannya, disertai ketaatan dan keyakinan bahwa apa yang dilakukannya adalah baik dan diridhai."[34]

3. Mendidik melalui Ibrah (mengambil pelajaran)

Secara sederhana, ibrah berarti merenungkan dan memikirkan, dalam arti umum biasanya dimaknakan dengan mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. Ibrah merupakan suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia untuk mengetahui intisari suatu perkara yang disaksikan, diperhatikan, diinduksikan, ditimbang-timbang, diukur dan diputuskan secara nalar, sehingga kesimpulannya dapat mempengaruhi hati untuk tunduk kepadanya, lalu mendorongnya kepada prilaku yang sesuai. Adapun pengambilan ibrah bisa dilakukan melalui kisah-kisah teladan, fenomena alam atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik dimasa lalu maupun sekarang. [35]

4. Mendidik melalui Mauidzah (nasehat)

Mauidzah berarti nasehat. Rasyid Ridla mengartikan Mauidzah sebagai berikut : "Mauidzah adalah nasehat peringatan atas kebaikan dan kebenaran dengan jalan apa yang dapat menyentuh hati dan membangkitkannya untuk mengamalkannya" [36]

Program mauidzah, harus mengandung tiga unsur sebagai berikut :

a. Uraian tentang kebaikan dan kebenaran yang harus dilakukan oleh seseorang, dalam hal ini narapidana, misalnya tentang sopan santun, kerajinan dalam beramal.

[34]Al-Ghazali, *Ihya Ulumudin*, Jilid III, (Beirut: Dar Al-Mishri, 1977), 61
[35]Tamyiz Burhanuddin, *Akhlak Pesantren*, (Yokyakarta: Ittiqa' Press, 2001), 57
[36]Kamus *Al-Munawwir* , 952

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Motivasi dalam melakukan kebaikan

c. Peringatan tentang dosa atau bahaya yang bakal muncul dari adanya larangan bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

5. Mendidik melalui Kedisiplinan

Dalam ilmu pendidikan, kedisiplinan dikenal sebagai cara menjaga kelangsungan kegiatan pendidikan. Program ini identik dengan pemberian hukuman atau sanksi. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran narapidana bahwa apa yang dilakukan tersebut tidak benar, sehingga ia tidak mengulanginya.

Pembentukan lewat kedisiplinan ini memerlukan ketegasan dan kebijaksanaan. Ketegasan mengharuskan seorang pendidik memberikan sanksi bagi pelanggar, sementara kebijaksanaan mengharuskan sang pendidik berbuat adil dan arif dalam memberikan sanksi, tidak terbawa emosi atau dorongan orang lain. Dengan demikian sebelum menjatuhkan sanksi, seorang pendidik harus memperhatikan beberapa hal berikut :

a. Perlu adanya bukti yang kuat tentang adanya tindak pelanggaran

b. Hukuman harus bersifat mendidik, bukan sekedar memberi kepuasan atau balas dendam dari sang pendidik

c. Harus mempertimbangkan latar belakang dan kondisi narapidana yang melanggar, misalnya frekuensinya pelanggaran, perbedaan jenis kelamin atau jenis pelanggaran disengaja atau tidak. [37]

[37]Hadari Nawawi, *Pendidikan Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 234

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

B. Faktor-Faktor Pembentukan Prilaku.

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan prilaku pada khususnya dan pendidikan pada umumnya, ada 3 aliran yang sudah amat populer, yaitu:

1. Aliran Nativisme,faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat dan akal. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik.
2. Aliran Empirisme, faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pendidikan yang diberikan.
3. Aliran konfergensi, pembentukan prilaku dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan, dan faktor dari luar yaitu pendidikan dan binaan yang dibuat secara khusus, atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial.[38]

5. Narapidana

Narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat, yang dalam keberadaannya perlu mendapat pembinaan. Selanjutnya dikatakan tobat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaan, tetapi dengan bimbingan agar kelak berbahagia didunia dan akhirat. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang

[38]Ibn Sina, *Ilmu Akhlak*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1983), 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kajian Terdahulu

Untuk mengetahui adanya perbedaan dan persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penulis lainnya, sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang memiliki tema dan objek yang selaras namun tidak hampir sama yaitu penelitian yang berjudul;

Pertama, *"Sistem Keamanan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru",* Pekanbaru, 2014 kayra Nur Saliha. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dari analaisis data yang dilakukan oleh penulis tersebut di simpulkan lah bahwa Sistem keamanaan bagi narapidana dilembaga pemasyarakatan ini berperan sebagai alat pendukung untuk lembaga tersebut.

Perbedaan antara skripsi karya Nur Saliha dengan penelitian ini adalah kepada subjek yang dibahas. Dalam peneltian yang dilakukan Nur Sulaiha dimaksudkan Sistem Keamanan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, Sedangkan maksud penelitian dari penulis sendiri adalah Program Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Dalam Membina Prilaku Narapidana.[39]

Kedua: *"Hubungan antara Pembinaan Akhlak dengan Prilaku Sosial Anak di Panti Asuhan As-Shohwah Kecamatan Tampan Pekanbaru".* Pekanbaru, 2011,Sri Izawati. Dalam peneliitian yang dilakukan Sri Izawati menjelaskan bagaimana Hubungan Pembinaan Akhlak dengan Prilaku Sosial Anak di Panti

[39]Nur Sulaiha, *"Sistem Keamanan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru",*(Pekanbaru: Jurnal Skripsi,2014)

Asuhan As-Shohwah Kecamatan Tampan Pekanbaru, dengan kesimpulan bahwa Hubungan Pembinaan Akhlak dengan Prilaku Sosial sangat Erat.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian Sri Izawati yang di jelaskan adalah hubungan pembinaan akhlak dengan prilaku sosial sedangkan penulis sendiri menjelaskan tentang Program Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru dalam Membina Prilaku bagi Narapidana, selanjutnya dalam pendekatan Metodologi Penelitian, Sri Izawati Mengambil Lokasi penelitian di Panti Asuhan As-Shohwah Kecamatan Tampan Pekanbarusedangkan penulis mengambil Lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru.[40]

C. Kerangka Pikir

Untuk menjelaskan jalannya penelitian yang akan dilaksanakan, maka peneneliti menyusun kerangka pemikiran mengenai konsepsi tahap-tahap penelitiannya secara teoritis. Kerangka teoritis dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian.[41] Kerangka berpikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.[42] Kerangka berpikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori atau dari beberapa penryataan-pernyataan

[40]Sri Izawati, *Hubungan antara Pembinaan Akhlak dengan Prilaku Sosial Anak di Panti Asuhan As-Shohwah Kecamatan Tampan Pekanbaru, (*Pekanbaru: Jurnal Skripsi, 2011)

[41]Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2013), cet 13, 140.

[42]Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

logis. Di dalam kerangka berpikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasikan dalam kerangka teoretis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap atau dengan masalah penelitian. Ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: *Pertama*, Deduksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus. Dari umum ke khusus. *Kedua*, Induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum. Dari khusus ke umum.[43]

Program yang digunakan Lembaga Pemasyaratan dalam membina prilaku dapat dilihat melalui berbagai program Pembinaannya, sesuai dengan kajian teori diatas, yaitu:

1) Memberikan Bimbingan Pendidikan.
2) Memotivasi/Nasehat Untuk Beriligius
3) Nilai-Nilai Islami
4) Membangun Karakter Beragama
5) Kedisiplinan Prilaku

[43]Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010), 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

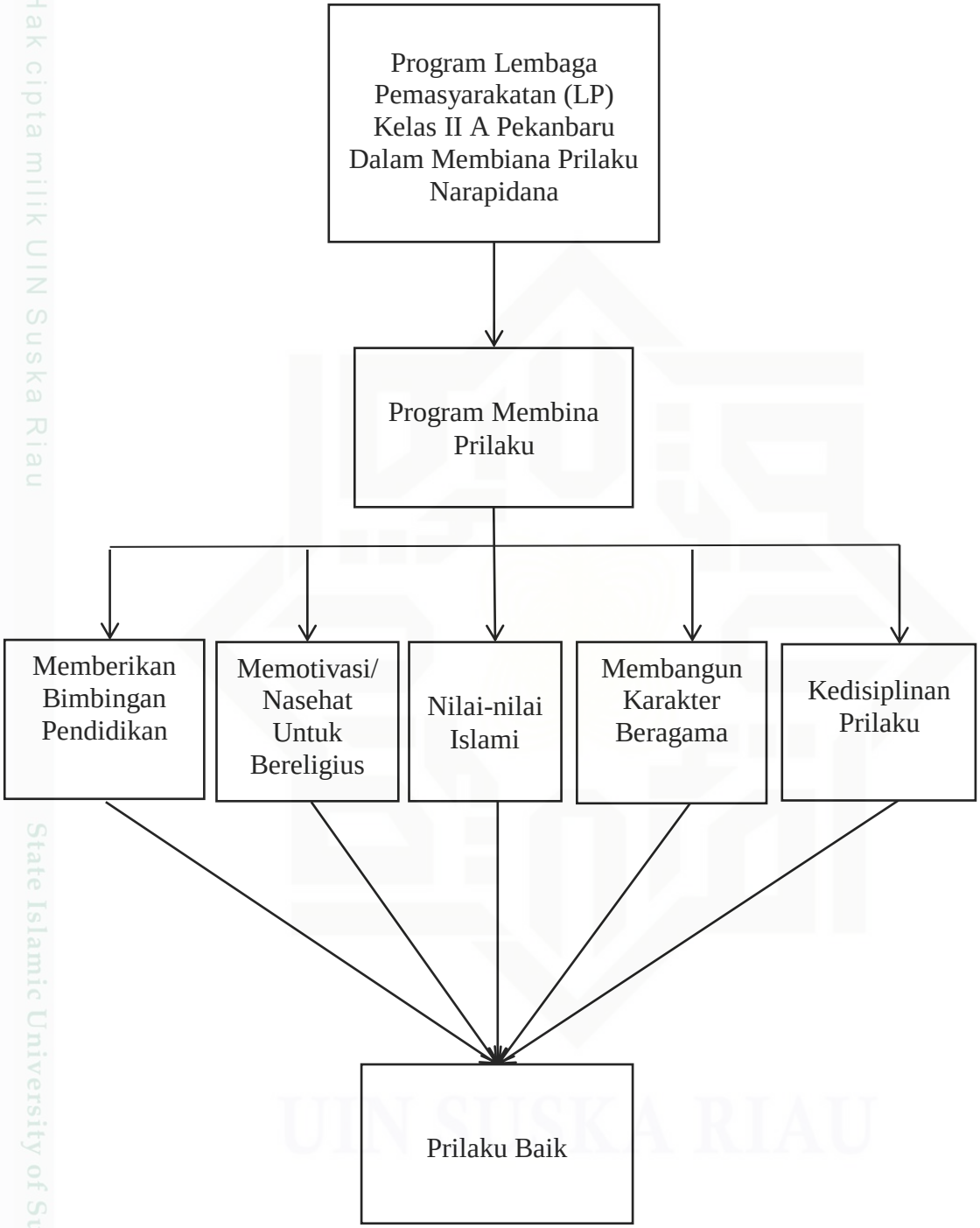

Gambar 1.1. Skema Kerangka Pemikiran Penelitian

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau